

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1423/Pdt.G/2025/PA.Pwr

Pada hari ini Rabu tanggal 26 November 2025, saya Deni Nataria sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Purworejo atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1423/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 25 November 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Quroisyin Bin Parito, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 06 Februari 1979, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Sipule Rt 03 Rw 01, Desa Cepedak, Kecamatan Bruno, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 1423/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 25 November 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Robaniyah Binti Mahmudin Sebagai Penggugat;

Melawan

Quroisyin Bin Parito Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1423/Pdt.G/2025/PA.Pwr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);**

Demikian pengumuman relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

